

DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

PERTEMUAN VIRTUAL
SOUTHEAST ASIAN PRESS
COUNCILS NETWORK

DEWAN PERS DUKUNG
KERJASAMA WARTAWAN
DAN SATGAS COVID-19

HAK PENYANDANG
DISABILITAS
DI MEDIA



PEMIMPIN REDAKSI BANJARHITS.ID
DIANANTA PUTRA SUMEDI DISIDANG DI PENGADILAN

TENTANG INDEKS KEMERDEKAAN PERS



SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020

Oleh: **HENDRY CH BANGUN**
Wakil Ketua Dewan Pers



Hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2020 mencapai skor 75,27 meningkat sedikit dibandingkan dengan angka 73,71 yang merupakan skor IKP tahun 2019. Skor ini masuk dalam kategori cukup bebas, yang dapat diterjemahkan sebagai kondisi kemerdekaan pers di Indonesia sepanjang tahun 2019 sedang-sedang saja karena masih di bawah kondisi "baik." Yang paling ideal tentu kalau skor sudah mencapai angka 80 ke atas atau kategori baik.

Hasil survei menunjukkan masih cukup besar hambatan yang dihadapi pers di Indonesia, baik karena faktor di dalam dirinya sendiri maupun lingkungannya yakni masyarakat dan pemerintah, serta berbagai keadaan dan unsur yang melingkupinya. Sebagaimana diketahui, ada tiga lingkungan yang disurvei yakni Lingkungan Fisik dan Politik, Lingkungan Ekonomi, dan Lingkungan Hukum, dengan 20 indikator. Dari survei diketahui ada 10 indikator dengan angka relatif rendah.

Dari Lingkungan Fisik dan Politik, skor terendah adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 71,96 kemudian Kebebasan dari Intervensi 74,96. Dari Lingkungan Ekonomi indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik skornya 70,85 sementara Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat sebesar 71,36. Kemudian dari lingkungan Hukum, skor terendah ada di indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 63,56, Etika Pers mendapat skor 73,77 lalu indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan mencatat skor 74,41.

Skor di atas menunjukkan bahwa masalah Akses bagi Kelompok Rentan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, belum mendapatkan perhatian besar dari kalangan pers-- meskipun sebenarnya itu bukanlah murni urusan pers, tetapi lebih pada perannya untuk memperjuangkan dalam memberdayakan mereka-- agar lebih diperhatikan negara.

Terkait dengan Indikator Kebebasan dari Intervensi, temuan yang didapat dari survei yaitu masih adanya intervensi pemilik media terhadap ruang redaksi, selain masih terganggunya ruang pemberitaan akibat dari kepentingan

politik dan ekonomi. Negara tidak lagi menjadi ancaman yang di zaman Orde Baru dulu diperlihatkan melalui campur tangan aparat penegak hukum untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diberitakan, atau bagaimana cara memberitakannya. Dalam kondisi sekarang pemilik sudah dinilai biasa mempengaruhi ruang redaksi, baik karena kepentingannya sendiri—politik dan bisnis—ataupun untuk mengakomodir kepentingan penguasa.

Hal itu terkonfirmasi dengan skor yang tidak jauh berbeda dengan skor di indikator Independensi dari Kelompok kepentingan Kuat, yang dapat terwujud sebagai individu atau perusahaan komersial, kekuatan politik atau partai politik, dan pemilik media, yang mengucurkan anggaran atau belanja dalam bentuk iklan untuk perusahaan media. Artinya gangguan terhadap kemerdekaan pers dapat dilakukan melalui ancaman dan intimidasi, juga dengan jalinan kerjasama bisnis atau kemitraan, yang menciptakan ketergantungan bagi pihak media. Sebab apabila kucuran anggaran distop maka kesehatan operasional perusahaan pers akan terganggu.

Kesejahteraan yang rendah—media di daerah umumnya belum mampu memberikan gaji setara dengan Upah Minimum Provinsi—membuat etika pers menjadi persoalan besar. Temuan yang diperoleh dari survei IKP menunjukkan bahwa toleransi atas pemberian uang atau fasilitas dari individu atau lembaga sama besarnya antara yang menolak dan menerima. Ada yang menilai sejauh tidak mempengaruhi berita yang dibuat, tidak masalah, padahal dalam Kode Etik Jurnalistik ditegaskan wartawan dilarang menerima suap dalam bentuk apapun terkait berita. Persoalannya bukanlah soal mempengaruhi atau tidak, tetapi profesi wartawan melarang menerima pemberian itu sesuai kode etik.

Kondisi di atas juga akan berkaitan dengan seberapa besar media mengakomodir pemberitaan yang bermuara pada kepentingan publik. Apabila pemerintah, perusahaan komersial, kelompok dan orang-orang politik, serta pemilik sudah “menguasai” wartawan, wilayah *newsroom*, dan perusahaan pers, maka kecenderungan yang terjadi adalah menomerduakan kepentingan publik. Itu juga tergambar dengan amat rendahnya skor indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, nomer 19 dari 20 indikator survei. Kalangan masyarakat adat, pembela lingkungan, persoalan perempuan, minoritas, tidak mendapatkan perhatian memadai dari media.

Yang tidak kalah menarik untuk dilihat adalah skor Indikator Mekanisme Pemulihan di Lingkungan Hukum yang mencapai angka 77,65 yang relatif tinggi karena skor total IKP adalah 75,27. Para informan yang disurvei untuk penyusunan IKP ini percaya bahwa penanganan kasus pers (dengan mekanisme Undang-Undang Pers) di Dewan Pers sudah baik, skor 82,07. Tetapi ketika ditanyakan apakah penyelesaian kasus pers oleh lembaga peradilan menekankan hukum perdata (berupa denda) atau pidana (kurungan badan) skornya berbeda cukup jauh yakni 73,26. Perbedaan ini menunjukkan dalam persepsi responden, lembaga peradilan belum menjadikan Undang Undang Pers sebagai acuan utama dalam menjalankan proses pengadilan yang melibatkan karya jurnalistik atau produk jurnalistik wartawan.

Kasus yang dialami wartawan banjarhits.com, Diananta



Selain Diananta, ada beberapa wartawan yang harus mendekam di balik jeruji besi, karena kelalaian mereka yakni menyebarkan berita yang dimuat di media massanya, ke akun media sosial pribadi, yang tidak masuk dalam wilayah Undang-Undang Pers.


Putra Sumedi, yang membuat beritanya di Kumparan.com, menjadi contoh sempurna yang mendukung pernyataan di atas. Sebenarnya kasus yang melibatkan wartawan di Banjarmasin ini sudah selesai di Dewan Pers, melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) No. 4/II/2020 tanggal 5 Februari 2020, yang memberi sanksi Kumparan.com untuk memuat hak jawab. Sesuai dengan UU Pers, pemuatan hak jawab (dan disertai permintaan maaf) merupakan mekanisme penyelesaian komplain dari masyarakat atas kasus pers yang dianggap merugikannya.

Tetapi kemudian kasus ini diteruskan ke pidana melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diterima polisi karena meskipun penulisnya adalah wartawan (punya hak membuat dan menyebarkan informasi) dan produknya adalah karya jurnalistik (sesuai dengan penilaian Dewan Pers meski ada pelanggaran kode etik), tetapi pembuat berita adalah media yang belum berbadan hukum. Hakim di Pengadilan Negeri Kota Baru, Kalimantan Selatan, memberikan vonis 3 bulan dan 15 hari penjara karena yakin pada tuntutan jaksa bahwa ini adalah kasus menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.

Selain Diananta, ada beberapa wartawan yang harus mendekam di balik jeruji besi, karena kelalaian mereka yakni menyebarkan berita yang dimuat di media massanya, ke akun media sosial pribadi, yang tidak masuk dalam wilayah Undang-Undang Pers.

Hal di atas menunjukkan, masih perlunya aparat penegak hukum untuk mendahulukan UU Pers dalam penanganan kasus yang sudah direkomendasikan Dewan Pers untuk diselesaikan melalui mediasi dan adjudikasi. Di samping itu wartawan harus semakin profesional dengan mengetahui secara persis berbagai peraturan atau undang-undang yang berpotensi mengkriminalkan wartawan dan karya jurnalistik, agar terhindar dari penjara karena kriminalisasi dari pihak yang tidak berempati pada kemerdekaan pers. ●

HAK PENYANDANG DISABILITAS DI MEDIA



Jakarta – Salah satu indikator kemerdekaan pers di Indonesia adalah akses dan perlindungan masyarakat penyandang disabilitas terhadap pers.

Dalam beberapa kali survei Indeks Kemerdekaan Pers isu perlindungan disabilitas selalu rendah yaitu tahun 2016 (25,49), tahun 2017 (34,22), tahun 2018 (43,92), tahun 2019 (56,77), bahkan termasuk tahun 2020 yang akan dirilis tidak lama lagi juga rendah dengan angka sekitar 62. Angka-angka itu menunjukkan perhatian pers terhadap akses dan juga isu-isu berkaitan dengan masyarakat penyandang disabilitas ini masih sangat rendah di hampir semua provinsi. Padahal dalam salah satu perkiraan hampir 10 persen dari perkiraan 260 juta masyarakat Indonesia dimasukkan dalam kategori penyandang disabilitas.

Oleh karena itu pers Indonesia sepatutnya memberikan tempat yang

▲ Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH dalam sambutannya di Seminar Hak Penyandang Disabilitas

luas kepada masyarakat penyandang disabilitas ini untuk tidak hanya mendapatkan informasi tetapi juga pers yang berfungsi sebagai Pendidikan.

Bagaimana mewujudkan pers yang kemudian ramah kepada masyarakat difabel ini menjadi salah satu tantangan media massa. Idealnya diperlukan sebuah pedoman bagi para wartawan untuk menjamin akses serta adanya berita dan informasi ramah penyandang disabilitas ini dapat dihadirkan sesegera mungkin.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH menyatakan bahwa mereka yang berkebu-

tuhan khusus harus dilayani secara khusus pula. “Tidak bisa yang khusus dilayani secara umum. Demikian juga yang umum dilayani secara khusus. Itu juga tidak boleh,” tegas NUH. Ia juga menyebutkan bahwa ada empat janji kemerdekaan, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjaga ketertiban dunia. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan memperoleh informasi, rekan-rekan membutuhkan khusus juga memiliki hak yang sama dan Ketua Dewan Pers tersebut mendorong dibentuknya kebijakan-kebijakan khusus sebagai perwujudan pemenuhan janji kemerdekaan tersebut oleh media. NUH juga menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran bahwa kita semua adalah bersaudara, “Dan saya yakin media punya peran yang luar biasa untuk bisa memfasilitasi dan mengedukasi publik agar yang namanya *we are the big brothers* itu menjadi satu kesatuan tanpa harus melakukan diskriminasi secara fisik.”

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Harry Hikmat menyoroti pentingnya memikirkan hak penyandang disabilitas terhadap media. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah meratifikasi konvensi tentang penyandang disabilitas yang diterjemahkan ke dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Menurut pria kelahiran Denpasar itu, media juga memiliki peran penting dalam penyebaran informasi terkait kebijakan-kebijakan tentang disabilitas, “Saya kira ini perlu keterlibatan dari pers memang, melalui Dewan Pers bisa mengagas berbagai hal yang kedepan untuk memastikan berbagai peraturan yang tadi saya sampaikan bisa terinformasikan.” Harry juga berharap agar pers bersama-sama dengan pemerintah menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai hak disabilitas agar kita bisa menghormati disabilitas hingga memberikan perlindungan pada disabilitas dari kemungkinan risiko sosial yang tidak diharapkan seperti kekerasan, penelantaran, diskriminasi



Seminar Hak Penyandang Disabilitas

dan berbagai hal yang tidak menunjang martabat manusia.

Hal berbeda disampaikan oleh Wartawati Tempo, Cheta Nilawaty. Ia justru berharap agar media memberikan kanal pemberitaan khusus disabilitas karena menurutnya, apa-

bila pemberitaan disabilitas masih digabung dengan isu kesehatan, kesejahteraan, olahraga, inspirasi maupun profil bisa mereduksi isu disabilitas itu sendiri. Ketika memberitakan disabilitas, yang dimaksudkan sebagai inspirasi, menurut Cheta, media malah tergelincir ke isu *hyper-heroism*. “Yang suka dibilang, sekarang fenomenanya sudah banyak, di luar negeri juga ada (istilah) *inspiration*



...pentingnya meningkatkan kesadaran bahwa kita semua adalah bersaudara, “Dan saya yakin media punya peran yang luar biasa untuk bisa memfasilitasi dan mendukung publik agar yang namanya we are the big brothers itu menjadi satu kesatuan tanpa harus melakukan diskriminasi secara fisik.”

Mohammad NUH

Ketua Dewan Pers

porn, itu semacam perasaan bahwa saya bersyukur karena kecacatan kamu, itu tanpa sadar, padahal maksudnya bagus ‘kan, untuk memberikan ruang atau menunjukkan prestasi tapi jangan sampai tergelincir ke arah itu,” tegas Cheta.


Sejalan dengan Cheta, Direktur Pelaksana Yayasan Anak Cacat Jakarta, Agoes Abdul Rakhman, berharap melalui seminar yang diselenggarakan secara virtual pada Senin

(31/8) ini bisa dilakukan aksi nyata sebagai tindak lanjut sehingga media memiliki peluang untuk mendapatkan informasi tentang disabilitas yang banyak, beragam, dan semuanya sama menariknya, untuk bisa diangkat. Agoes menyampaikan pesan kepada media, “Karena, sekali lagi saya cuma titip pesan kepada media, bahwa jangan kita mengambil atau mengangkat sebuah kisah itu hanya berdasarkan impensitas tertentu, atau momen-momen tertentu tapi sepanjang hari, sepanjang waktu itu bisa ditampilkan, bisa diangkat, bisa dieksplor keberhasilan, usaha, proses yang telah dilakukan disabilitas.” Ia berharap agar media mengangkat isu

disabilitas sama seperti isu-isu lain yang terjadi di masyarakat tanpa harus menunggu momen atau kejadian luar biasa.

Sementara itu, anggota Dewan Pers, Asep Setiawan menyatakan bahwa hingga saat ini Dewan Pers belum memiliki sebuah pedoman yang ramah disabilitas. Meskipun gagasan sudah ada dari tahun lalu, namun hingga saat ini belum terealisasi. “Mudah-mudahan dengan berkumpulnya teman-teman disini, para sahabat semua, termasuk Pak Dirjen, nanti kita kumpul untuk merumuskan bagaimana sebetulnya pedoman berita ramah disabilitas,” tutup Asep.

• (Redaktur Buletin)




Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan; **Pengurus Dewan Pers 2019-2022:** Ketua: Mohammad NUH, Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya. **Kepala Sekretariat:** Syaefudin, **Berita Dewan Pers ETIKA: Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Mohammad NUH, **Wakil Pemimpin Redaksi:** Asep Setiawan, **Tim Redaksi:** Herutjahjo, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara, Iwhan Gimbal (Desain), **Alamat Redaksi:** Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110, **Berita Dewan Pers ETIKA: Tel:** (021) 3521488, 3504877, 3504874-75; **Faks:** (021) 3452030; **Email:** sekretariat@dewanpers.or.id; **Twitter:** dewanpers; **IG:** @officialdewanpers; **Facebook:** Dewan Pers; **Web:** dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

PERTEMUAN VIRTUAL SOUTHEAST ASIAN PRESS COUNCILS NETWORK

Oleh: ASEP SETIAWAN

Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers

The Southeast Asian Press Councils Network (SEAPC-Net) mengadakan pertemuan secara virtual membahas antara lain sejumlah program kerja organisasi yang baru lahir Desember 2019 ini. Dalam pertemuan yang berlangsung 18 Agustus ini, SEAPC-Net akan menyelenggarakan seminar secara virtual mendiskusikan tantangan jurnalisme di Asia Tenggara di era pandemik COVID-19.



Ketua SEAPC-Net Mohamad NUH mengharapkan dari pertemuan ini dapat dihasilkan sejumlah program yang memberikan manfaat bagi perkembangan pers di Asia Tenggara. Selain itu di era pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak awal tahun ini kalangan jurnalis dan media perlu berhati-hati menghadapinya.

Hadir dalam pertemuan virtual ini antara lain Ketua Dewan Pers

 Pertemuan Virtual Southeast Asian Press Councils Network.

Myanmar, Ohn Kyaing, Ketua *National Press Council of Thailand*, Chavarong Limpattamapanee, Ketua Dewan Pers Timor-Leste, Virgilio da Silva Guterres, Sekretaris Jenderal Dewan Pers Myanmar Kyaw Swa Min, salah satu Direktur SEAPC-Net Agus Sudibyo dan Sekretaris Jenderal SEAPC-Net Asep Setiawan.

Agenda pertama SEAPC Net yang dibahas menyangkut rencana seminar virtual yang membahas jurnalisme di Asia Tenggara di era COVID-19. Isu-isu yang akan diangkat antara lain tantangan jurnalisme di Asia Tenggara dan bagaimana pula media massa di kawasan ini dapat melakukan kerjasama dan kemitraan menghadapi pandemi COVID-19. Seminar ini akan berlangsung pada bulan September dengan menghadirkan pembicara dari sejumlah dewan pers atau organisasi serupa di Asia Tenggara. Sedangkan pesertanya dari kalangan jurnalis, praktisi media, akademisi dan publik.

Dalam *virtual meeting* SEAPC-Net ini juga dibahas rencana untuk melakukan dialog dengan berbagai Dewan Pers atau organisasi sejenis di seluruh negara Asia Tenggara. Diharapkan dengan adanya dialog ini, SEAPC-Net yang anggotanya baru empat negara yakni Indonesia, Thailand, Myanmar dan Timor Leste akan meluas ke seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Diusulkan pula bahwa dialog ini tidak hanya melibatkan dewan pers di Asia Tenggara tetapi juga mengajak dewan pers di kawasan lain seperti dari Eropa.

Dalam pertemuan virtual ini juga diumumkan alamat resmi SEAPC-net selama dua tahun Indonesia sebagai ketua berada di Gedung Dewan Pers Indonesia di Jakarta. Selanjutnya diumumkan bahwa organisasi ini sudah memiliki web resmi yang beralamat di seapc-net.org yang akan memuat berbagai dokumentasi kegiatan organisasi. Perkembangan lain yang dibahas dalam pertemuan virtual ini mengenai logo SEAPC-Net serta sejumlah bidang untuk mendukung jalannya organisasi ini.

SEAPC-Net dideklarasikan di Nusa Dua, Bali tanggal 4 Desember 2019 oleh empat negara yakni Indonesia, Thailand, Myanmar dan Timor Leste. Tujuan dari SEAPC-Net ini adalah meningkatkan kerjasama antara anggota-anggota Dewan Pers atau organisasi serupa di Asia Tenggara dan mempromosikan kemerdekaan pers melalui swa-regulasi dan kepatuhan terhadap Kode Etik Media di masing-masing negara. ●

DEWAN PERS DUKUNG KERJASAMA WARTAWAN DAN SATGAS COVID-19

Ketua Dewan Pers Mohammad NUH menyampaikan dukungannya kepada Ketua Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Doni Monardo dalam melibatkan pers menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Program kolaborasi antara wartawan dengan Satgas Covid bertujuan untuk ikut membendung penyebaran COVID-19 melalui produk jurnalistik yang dapat mendorong perubahan perilaku.

Dukungannya itu disampaikan dalam pertemuan di kantor Satgas Penanggulangan COVID-19, Rabu (26/8) di Jakarta. Dalam pertemuan itu juga ditekankan bahwa adanya peran pers melalui kerja jurnalistiknya merupakan aktualisasi tanggung jawab nasional untuk ikut menanggulangi wabah COVID-19.

Doni Monardo menjelaskan bahwa komunikasi untuk mengubah perilaku masyarakat ini efektif dilakukan melalui media massa. Ketika pandemi flu Spanyol yang mewabah sekitar 100 tahun lalu, komunikasinya dilakukan melalui pagelaran wayang. Namun sekarang di era dimana media massa aktif di seluruh Indonesia maka efektifitas komunikasi itu dapat dilakukan oleh para wartawan melalui medianya.

Menurut Doni Monardo, rencananya ada beberapa tahap mengkomunikasikan perubahan perilaku masyarakat ini. Pertama, berdasarkan pengamatannya karena

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh bertemu dengan Ketua Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Doni Monardo



COVID-19 ini kemungkinan masih lama, maka disiplin penggunaan masker yang benar merupakan target bulan September. Kedua, kebiasaan mencuci tangan akan menjadi topik untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat karena efektif menekan penyebaran COVID-19. Tahap ketiga yang direncanakan bulan November adalah mengangkat topik menjaga jarak dalam interaksi sosial. Dengan perilaku menghindari kerumunan diharapkan ini juga mencegah penyebaran pandemi COVID-19 selain didahului dengan pemakaian masker dan kebiasaan sering mencuci tangan. Sedangkan program bulan Desember akan mengangkat pada peran ibu dalam mendorong perubahan perilaku yang disiplin dalam penggunaan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Dalam pertemuan sebelumnya diantara sejumlah asosiasi wartawan dan asosiasi perusahaan pers diusulkan bahwa program kerjasama ini melibatkan sekitar 5800 wartawan terutama di beberapa provinsi yang menjadi prioritas dalam penanganan COVID-19. Namun demikian juga diusulkan untuk melibatkan lebih banyak lagi wartawan sampai 11.600 dengan usulan anggaran yang masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

PERUBAHAN PERILAKU

Sebelum pertemuan antara Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dengan Ketua Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Doni Monardo, telah digodok sejumlah konsep dibawah Gugus Tugas Keberlanjutan Media Dewan Pers dan Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 untuk mewujudkan mewujudkan apa yang disebut jurnalisme perubahan perilaku.

Kegiatan yang diusulkan dalam kerjasama ini antara lain wartawan menggalakkan pemberitaan pers perspektif perubahan perilaku guna pencegahan penularan COVID-19. Selain itu, upaya untuk memperkaya konten berita media yang menekankan pentingnya kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan.

Dengan kegiatan seperti itu




Upaya untuk memperkaya konten berita media yang menekankan pentingnya kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan.

maka wartawan dilibatkan sebagai agen perubahan perilaku melalui peningkatan peran pers sebagai institusi dengan fungsi edukasi publik dalam menghadapi bencana nasional.

Berdasarkan pertemuan konstituen dengan Satgas COVID-19 diusulkan pula bahwa kegiatan berupa Jurnalisme Perubahan Perilaku ini terbuka bagi jurnalis di seluruh Indonesia yang berminat untuk berkontribusi dalam mengakhiri pandemi COVID-19. Program ini terutama untuk ditujukan jurnalis yang sedang mengalami kesulitan karena mediana terdampak secara ekonomi karena pandemi COVID-19.

Sejumlah manfaat dari program juga dibicarakan tim dari Satgas dan Konstituen Dewan Pers seperti agar mendorong jurnalis sebagai garda depan perubahan perilaku masyarakat guna mencegah penularan Covid-19. Namun demikian tetap saja setiap produk jurnalistik untuk mengubah perilaku masyarakat ini

menaati Kode Etik Jurnalistik tentang perkembangan pandemi. Lebih jauh dari itu, program kolaborasi ini bermanfaat dalam memberikan solusi jangka pendek masalah industri pers nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan wartawan. (Redaksi Bulletin, dari berbagai sumber)





DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Surat Pernyataan Dewan Pers

Nomor : 02/P-DP/VIII/2020

tentang

Keprihatinan Dewan Pers Terhadap Pidanaan Diananta Putra Sumedi, Mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits.id

Pidanaan seorang wartawan atas karya jurnalistik yang dihasilkannya tentu merupakan preseden buruk bagi sistem kemerdekaan pers di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, sangat disesalkan hal inilah yang terjadi terhadap Diananta Putra Sumedi, mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits.id. Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menjatuhkan vonis penjara selama 3 bulan 15 hari kepada Diananta atas berita yang ditulisnya dan dipublikasikan di media siber *kumparan.com* 4 Mei 2020.

Dewan Pers pertama-tama memberikan dukungan moral untuk saudara Diananta dan keluarga. Semoga diberi kekuatan batin untuk menghadapi permasalahan ini. Dewan Pers menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas pidanaan yang terjadi dan menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Dewan Pers menilai kasus yang dihadapi saudara Diananta adalah kasus pers. Oleh karena itu, semua pihak semestinya memahami bahwa kasus pers harus diselesaikan berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999. Menyelesaikan kasus pers dengan menggunakan undang-undang lain di luar UU Pers adalah sebuah penyimpangan terhadap komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan pers di Indonesia.
2. Dalam rangka penyelesaian kasus yang dihadapi saudara Diananta, Dewan Pers telah mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers (PPR) No. 4/PPR- DP/ II/2020 Tentang Pengaduan PT Jhonlin Agro Raya terhadap media siber *kumparan.com*. PPR Dewan Pers ini menyatakan bahwa pihak yang bertanggung-jawab atas pemuatan berita saudara Diananta di media siber *kumparan.com* seperti disebut diatas adalah Penanggung Jawab *kumparan.com*.
3. Dewan Pers telah memberitahukan perihal PPR ini kepada penegak hukum dan telah berusaha mengingatkan pihak-pihak terkait tentang pentingnya melindungi prinsip-prinsip kemerdekaan pers dalam penyelesaian kasus yang dihadapi saudara Diananta. Namun sangat disesalkan bahwa pendapat dan penilaian Dewan Pers tidak dipertimbangkan, dan proses hukum terhadap saudara Diananta sebagai Pemimpin Redaksi *Banjarhits.id* tetap berlanjut hingga akhirnya terjadi pidanaan diatas. Dewan Pers juga menyesalkan bahwa dalam penyelesaian kasus ini, penegak hukum tidak memperhatikan semangat dan esensi dari Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri tentang bagaimana semestinya sengketa jurnalistik diselesaikan.

4. Dewan Pers berpandangan, wartawan atau perusahaan pers bukanlah pihak yang kebal hukum. Namun jika yang dipermasalahkan dari wartawan atau perusahaan pers adalah kinerja jurnalistiknya, semestinya proses penyelesaiannya berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999. Pemidanaan pers dengan menggunakan undang-undang lain di luar UU Pers No. 40 tahun 1999 hampir pasti menurunkan indeks demokrasi dan kemerdekaan pers Indonesia. Pemerintah dan semua pihak yang peduli terhadap citra Indonesia dimata dunia internasional, semestinya memperhitungkan risikoini.
5. Dewan Pers mengimbau kepada seluruh perusahaan pers di Indonesia untuk tidak menjalankan bentuk-bentuk kerjasama dengan kontributor perseorangan, perusahaan pers yang lain maupun pihak-pihak non-pers yang bertentangan dengan UU Pers No. 40 tahun 1999 dan peraturan-peraturan DewanPers.
6. Dewan Pers mengimbau kepada seluruh perusahaan pers untuk menaati Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, khususnya menyangkut kewajiban perusahaan pers untuk memiliki badan hukum Indonesia, memiliki penanggung jawab bersertifikat wartawan utama, memiliki wartawan bersertifikat, terdaftar di Dewan Pers, dan menaati Kode EtikJurnalistik.
7. Dewan Pers akan terus memberikan pendampingan hukum terhadap saudara Diananta pada proses selanjutnya.

Demikian pernyataan keprihatinan Dewan Pers terhadap pemidanaan saudara Diananta. Semoga menjadi perhatian semua pihak dan pemidanaan serupa dapat dihindari di kemudian hari.

Jakarta, 15 Agustus 2020
Dewan Pers



Mohammad NUH
Ketua



DEWANPERS

Siaran Pers

Tanggapan Dewan Pers Atas Meninggalnya Wartawan Di Kabupaten Mamuju Tengah Terkait Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan

Dewan Pers turut berduka cita dan keprihatinan yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya seorang wartawan atas nama Demas Leira dari media online kabardaerah.com, sulawesion.com dan indometro.com di Kabupaten Mamuju Tengah. Jenazahnya ditemukan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 02.05 WITA.

Keterangan yang didapat dari berbagai sumber informasi menyebutkan adanya laporan dari masyarakat yang menemukan jenazah di jalan Dusun Salibijau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Jenazah tersebut awalnya diduga korban kecelakaan lalu lintas. Namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah, ditemukan beberapa luka berupa luka tusuk akibat senjata tajam pada bagian dada, ketiak, dan tangan korban yang setidaknya berjumlah 21 tusukan atau terdapat 21 luka. Dugaan sementara pihak kepolisian, korban meninggal akibat dibunuh dengan cara dianiaya tusukan benda tajam.

Dewan Pers berkoordinasi dengan jurnalis dan organisasi pers di Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Mamuju Tengah serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang saat ini dalam tahap penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi.

Dewan Pers menyesalkan jatuhnya korban dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut yang telah merenggut jiwa seorang pendukung kemerdekaan pers di Indonesia. Dewan Pers mengingatkan bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dan untuk itu Dewan Pers menyatakan sikap:

1. Prihatin dan mengecam serta mengutuk segala tindakan pembunuhan, penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan.
2. Mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dan menghukum seberat-beratnya kepada otak dan pelaku kasus dugaan pembunuhan terhadap wartawan tersebut sesuai ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.
3. Mendesak dan mendorong kepada media dan organisasi pers untuk selalu memperhatikan keselamatan wartawan dengan sesuai Standar Perlindungan Profesi Wartawan serta melakukan pendampingan hukum terhadap wartawannya.
4. Mengingatkan kembali agar wartawan selalu memperhatikan keselamatan dan keamanan diri dalam melakukan kerja jurnalistik seperti melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menerima ancaman dari pihak tertentu.
5. Memohon semua pihak dan pemangku kepentingan untuk menunggu hasil penyelidikan dan serta menghormati hasil kerja tim penegak hukum sebelum melakukan langkah selanjutnya.

Dewan Pers mendoakan Almarhum Demas Leira mendapat tempat yang layak di sisiNya dan agar keluarganya diberikan kekuatan dalam musibah ini serta mendorong aparat bertindak cepat dan profesional dalam menangani kasus ini secara terbuka. Dewan Pers, Satgas Kekerasan Wartawan serta para Konstituen siap memberikan pendampingan untuk membantu proses penyelidikan aparat.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan.

Jakarta, 20 Agustus 2020

Narahubung:

1. Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun, 0811103096
2. Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Agung Dharmajaya, 0818912099



▲ VERIFIKASI faktual Ayo Semarang oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (kemeja merah) di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/8).



AGUNG DHARMAJAYA selaku Ketua Komisi Hukum Dewan Pers mewakili Dewan Pers dalam penandatanganan Keputusan Bersama antara Bawaslu dengan KPU, KPI, dan Dewan Pers di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (12/8).



▲ PELAKSANAAN Polymerase Chain Reaction (PCR) Test bagi pekerja media yang merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi DKI dengan Dewan Pers berlangsung di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu (12/8).



▲ ANGGOTA Dewan Pers, Ahmad Djauhar (berdiri) saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional “Tantangan Profesionalisme Wartawan di Era Industri 4.0” di Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (19/8).



▲ VERIFIKASI faktual Bali Express (cetak dan siber) oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (tengah) di Denpasar, Bali, Jum’at (21/8).



▲ VERIFIKASI faktual Warta Bali (cetak dan siber) oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (kedua dari kiri) di Denpasar Barat, Bali, Jum’at (21/8).




VERIFIKASI faktual media siber metrobali.com oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (kiri) di Denpasar Barat, Bali, Jum’at (21/8).

GALERI DEWAN PERS



KETUA Dewan Pers, Mohammad NUH (kanan) bertemu dengan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo membahas pentingnya peran media dalam sosialisasi perubahan sikap menghadapi COVID-19, Rabu (26/8).



LIVE Instagram D'Pers yang mengangkat tema "Perlindungan Pers melalui UU Pers" menghadirkan nara sumber Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya dan dimoderatori oleh Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan yang tayang pada Selasa (25/8) malam.